



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/13/2017
TENTANG
PELAKSANA PENELITIAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan fakultas;
b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat, disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 57 Tahun 2005, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor: 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

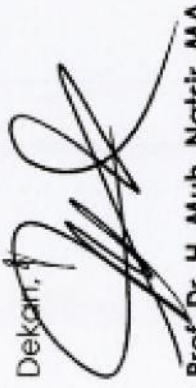
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/13/2017 TENTANG PELAKSANA PENELITIAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Pertama** : Membentuk Pelaksanaan Penelitian Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- Kedua** : Tugas dianggap selesai setelah melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar;
- Ketiga** : Biaya operasional penelitian Rp. 25.000.000,- dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 08 MARET 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
3. Arsip

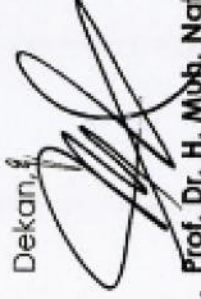
LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/13/2017
TENTANG PELAKSANA PENELITIAN USHULUDDIN, FILSAFAT DAN
POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

1. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A.
2. Muh. Ridha, S.Hi, M.A.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 08 MARET 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M.A.
NIP. 19590704 198903 1 003